



**PUTUSAN**

**Nomor : 125 / B / 2013 / PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**1 PT. NAGA PERMAI**, dalam hal ini diwakili oleh **NORBETH KOCH**, bertindak untuk dan atas nama serta dalam kedudukannya selaku Persiden Direktur PT. NAGA PERMAI, beralamat di Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **GABRIEL GAHING TOKAN, S.H., M.H.**, Warga Negara Indonesia Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office GABRIEL GAHING TOKAN, S.H.,M.H. & PARTNERS, yang beralamat di BTN Montong Kedaton Blok B Nomor 14, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 117/ GGHT-P/SK-Pdt-TUN/XI/2012, tertanggal 8 November 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING I**; -----

**2. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **DR. AIDIR**

Hal 1 dari 19 hal. Put. No. 125 / B / 2013 / PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN DAUD, S.H., M.H., Jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2012, dan telah memberikan Kuasa Substitusi kepada : -----

1. RAHMAD RIYANTO, S.H., M.M ;
2. LAILA YUNARA, S.H., M.H ;
3. CHANDRA ANGGIAT L. S., S.H., M.H ;
4. YUDI YULIADI, S.H ;
5. NUR YANTO, S.H., M.H ;
6. ANDI YULIA HERTATI, S.H., M.Kn ;
7. DANIEL DUARDO NOORWIJONARKO, S.H ;
8. DEWI ARISANTI WULUNG, S.H ;
9. FERRY GUNAWAN C, S.H ;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 13 Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING II** ; ----

**M e l a w a n**

1. N a m a : JETHANAND HARKISHINDAS BHOJWANI.  
Kewargenagaraan : Singapura.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat Tinggal : 32 Branksome Road, Singapura 439565.
2. N a m a : MOTI HARKISHINDAS BHOJWANI.  
Kewargenagaraan : Singapura.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta

Tempat Tinggal : 32 A Branksome Road, Singapura 439555.

3. N a m a : MOHANDAS JAMNADAS BHOJWANI.

Kewargenagaraan : Singapura

Pekerjaan : Swasta.

Tempat Tinggal : 34 A Branksome Road, Singapura 439559.

4. N a m a : HIRO J BHOJWANI.

Kewargenagaraan : Singapura

Pekerjaan : Swasta.

Tempat Tinggal : 7 Swettenham Green, Singapura 248121

5. N a m a : JAIKIRSHIN s/o H. BHOJWANI.

Kewargenagaraan : Singapura

Pekerjaan : Swasta.

Tempat Tinggal : 27 Wareham Road, Singapura 439559.

Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta dalam kedudukannya selaku pemegang saham PT. Naga Permai, berkedudukan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2012, register Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura No. 3658/KONS.LEG/IX/12, tanggal 3 September 2012 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan kuasa kepada : -----

1. I GEDE SUKARMO, S.H.M.H.;

2. APRIADI HERU, S.H. ;

Hal 3 dari 19 hal. Put. No. 125 / B / 2013 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keduanya Warganegara Indonesia, Advokat pada Law Office I GEDE  
SUKARMO, beralamat di Jalan Catur Warga No. 7, Kota Mataram, Nusa  
Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/  
PARA TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor  
125 / B /2013 / PT.TUN.JKT, tanggal 2 Juli 2013 tentang penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;  
-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 158 / G /  
2012 / PTUN.JKT tanggal 21 Maret 2013; -----
3. Berkas perkara Nomor :158 / G / 2012 / PTUN.JKT beserta surat-surat lainnya  
yang berhubungan dengan sengketa ini;

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya  
sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor : 158 / G / 2012 / PTUN.JKT tanggal 21 Maret 2013 yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----



**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal Obyek Sengketa berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.32530.AH.01.02 Tahun 2012, tanggal 14 Juni 2012, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan PT. Naga Permai ; -----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.32530.AH.01.02 Tahun 2012, tanggal 14 Juni 2012, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Naga Permai ; ---
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan Permohonan Para Penggugat melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) pada tanggal 13 Juni 2012 untuk menerbitkan persetujuan perubahan Anggaran dasar Perseroan PT. Naga Permai atas nama dan/atau milik Para Penggugat ; --
- 5 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Hal 5 dari 19 hal. Put. No. 125 / B / 2013 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Tergugat II Intervensi / Pembanding II dan Tergugat / Pembanding I telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 04 April 2013 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor: 158/G/2012/PTUN.JKT tanggal 04 April 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/ Terbanding, Tergugat / Pembanding II dan Tergugat II Intervensi / Pembanding I sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 158 / G / 2012 / PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada hari Senin, tanggal 08 April 2013 ;

Bahwa baik Tergugat / Pembanding maupun Tergugat II Intervensi/ Pembanding tidak menyerahkan memori banding ; -----

Bahwa sebelum perkara ini diputus pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi TUN Jakrta telah menerima surat-surat sebagai berikut:

- 1 Surat yang dikirim Sdr. AINUDDIN SH.MH dari Kantor Low Office AINUDDIN S.H., MH dan PATNER yang mengaku sebagai kuasa hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding I masing-masing :
  - Surat Nomor : 805/S.P/ADV.MA/VI/2013 tertanggal 27 Juni 2013 Perihal Pernyataan Pencabutan perkara, yang pada pokoknya berisi permohonan pencabutan banding dengan alasan karena pihaknya telah melakukan perdamaian diluar persidangan. Surat ini dilampiri Foto Kopi Akta No 2 tanggal 10 Juni 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Nomor : 905/SP/ADV.MA/VIII/2013 tertanggal 3 September 2013

perihal Pencabutan Perkara, yang pada pokoknya berisi permohonan pencabutan banding dengan alasan karena pihaknya telah melakukan perdamaian diluar persidangan. Surat ini dilampiri dengan Foto Kopi Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2013 dari pemberi kuasa bernama NORBERTH KOCH kepada Penerima kuasa AINUDDIN, S.H., MH, dan Foto Kopi Akta No. 17 tanggal 17 Mei 2013 serta Foto Kopi Akta No 2 tanggal 10 Juni 2013.

- 2 Surat yang dikirim oleh I GEDE SUKARMO, S.H., MH yang mengaku bertindak atas nama JETHANAND HARKISHINDAS BHOJWANI (SELAKE PEMEGANG SAHAM dan Direktur Utama PT. Naga Permai) yaitu: Surat tertanggal 5 Oktober 2013 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Klainnya telah mengadakan perdamaian dengan Tergugat / Pembanding II (Menteri Hukum sdn HAM RI) dan telah menandatangani Akta pencabutan permohonan banding pada tanggal 19 September 2013.

- 3 Surat yang dikirim oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yakni surat Nomor : W2.TUN1.162 / HK.06 / X / 2013 tertanggal 8 Oktober 2013 Perihal Pengiriman Akta Pencabutan Permohonan Banding Perkara No. 158/G/2012/PTUN.JKT tertanggal 19 September 2013 dan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Akta Pencabutan Permohonan Banding tertanggal 19 September 2013 dan tanggal 7 Oktober 2013. Surat-surat mana oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata

Hal 7 dari 19 hal. Put. No. 125 / B / 2013 / PT.TUN.JKT





Usaha Negara Jakarta kemudian didisposisi kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dipertimbangkan dan dimasukkan dalam berkas perkara, dengan melampirkan :

- Akta Pencabutan Banding yang diajukan oleh Tergugat No. 158/G/2012/PTUN.JKT tanggal 19 September 2013 (yang menanda tangani pencabutan banding adalah **CHANDRA ANGGIAT LS, S.H., MH**) dan
- Akta **PENCABUTAN BANDING** yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi No. 158/G/2012/PTUN.JKT tanggal 3 Oktober 2013 (yang menanda tangani pencabutan banding adalah **AINUDDIN, S.H., MH**).

Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 158 / G / 2012 / PTUN.JKT masing-masing tertanggal 10 Mei 2013 ;

-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 158 / G / 2012 / PTUN.JKT yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Maret 2013 dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding I, oleh karena itu perhitungan tenggang waktu pengajuan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding I haruslah





diperhitungkan sejak tanggal pengucapan putusan tersebut;

-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding I yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **GABRIEL GAHING TOKAN, S.H., MH** maupun Tergugat / Pembanding II dengan diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **DANIEL DUARTO NOORWIJONARKO, S.H** telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 4 April 2013 sebagaimana terlihat pada Akta Permohonan Bandingnya masing-masing tertanggal 4 April 2013 ;

-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Maret 2013, oleh karena itu pengajuan banding tersebut belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari. Dengan demikian pengajuan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding I maupun pengajuan banding dari Tergugat / Pembanding II telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diputus pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menerima surat dari dua pihak

Hal 9 dari 19 hal. Put. No. 125 / B / 2013 / PT.TUN.JKT



yang mengaku sebagai kuasa hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding I tentang  
pencabutan perkara banding yakni :

1 Surat dari Sdr. AINUDDIN S.H., MH dari Kantor Low Office AINUDDIN S.H., MH DAN PATNER yang mengaku sebagai kuasa hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding I dengan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2013 yakni : Surat Nomor : 805/S.P/ADV.MA/VI/2013 tertanggal 27 Juni 2013 dan Surat Nomor : 905/SP/ADV.MA/VIII/2013 tertanggal 3 September 2013 masing-masing Perihal Pernyataan Pencabutan perkara, yang pada pokoknya berisi permohonan pencabutan banding dengan alasan karena pihaknya telah melakukan perdamaian diluar persidangan.

2 Surat dari **Sdr. I GEDE SUKARMO, S.H., MH** yang mengaku sebagai kuasa hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding I tanpa dilengkapi dengan surat kuasa khusus, yakni : surat tertanggal 5 Oktober 2013 Perihal Surat Panggilan dari I GEDE SUKARMO, S.H., MH yang bertindak untuk dan atas nama JETHANAND HARKISHINDAS BHOJWANI selaku pemegang saham dan Direktur Utama PT. Naga Permai. Surat tersebut pada pokoknya menjelaskan:

- Bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding I, Mr. Nobert Koch secara sukarela telah membuat akta pembatalan terhadap akta-akta PT. Naga Permai yang mencantumkan nama Mr. Nobert Koch sebagai pemilik PT. Naga Permai yakni Akta No. 17 tanggal 22 Mei 2013.



- Bahwa kliennya (JETHANAND HARKISHINDAS BHOJWANI) dengan Mr. Norbert Koch telah membuat Akta Perdamaian No. 2 tanggal 10 Juni 2013.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat / Pembanding II telah menandatangani Akta Pencabutan Permohonan banding pada tanggal 19 September 2013, dan pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding I telah menandatangani Akta Pencabutan Banding tanggal 3 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yakni surat Nomor : W2.TUN1.162 / HK.06 / X / 2013 tertanggal 8 Oktober 2013 Perihal Pengiriman Akta Pencabutan Permohonan Banding Perkara No. 158/G/2012/PTUN.JKT tertanggal 19 September 2013 dan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Akta Pencabutan Permohonan Banding tertanggal 19 September dan tanggal 7 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat yang dikirim **Sdr. Ainuddin, S.H., MH** maupun surat yang dikirim oleh **Sdr. I GEDE SUKARMO, S.H., MH** dapat disimpulkan bahwa ternyata kedua kuasa ini masing-masing mengaku sebagai kuasa hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding I, dan bermaksud mencabut pernyataan banding yang diajukan Tergugat II Intervensi / Pembanding I ;  
-----

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan bahwa terdapat dua pihak kuasa yang bermaksud untuk mencabut pernyataan banding yang diajukan Tergugat

Hal 11 dari 19 hal. Put. No. 125 / B / 2013 / PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi / Pembanding I, maka untuk menghindari adanya tindakan hukum yang dapat merugikan pihak yang berperkara maupun sesama para penerima kuasa itu sendiri, dipandang perlu meneliti apakah permohonan pencabutan banding tersebut telah dilakukan oleh pihak atau kuasa yang berhak untuk itu. Menurut hemat Hakim Tinggi, pencabutan perkara banding ini haruslah dilakukan oleh kuasa hukum yang sah yakni kuasa hukum yang mengajukan banding sepanjang kuasanya belum dicabut. Atau dilakukan oleh kuasa yang baru sepanjang pemberian kuasa yang lama telah dibatalkan dan selanjutnya diberikan kepada penerima kuasa yang baru;

-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan pencabutan perkara banding yang dilakukan oleh Sdr. AINUDDIN, S.H., MH dari Kantor Low Office AINUDDIN S.H., MH DAN PATNER ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti kuasa Tergugat II Intervensi / Pembanding I yang mengajukan banding dan menandatangani Akta bandinnya adalah **Sdr. Gabriel Gahing Tokan S.H., MH.** sedangkan yang mengajukan permohonan pencabutan banding adalah **Sdr. Ainuddin, S.H., MH ;**

-----

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan bahwa terdapat dua pihak penerima kuasa dari Tergugat II Intervensi / Pembanding I yakni **Sdr. Ainuddin, S.H., MH** pada satu pihak, dan **I Gede Sukarmo, S.H., MH.** pada pihak lain, tanpa adanya kejelasan mengenai penggantian kuasa atau pembagian tugas para kuasa hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi telah menetapkan persidangan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal 17 Oktober 2013 serta memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir pada persidangan pemeriksaan tambahan tersebut di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, guna memperoleh kejelasan mengenai kedudukan para penerima kuasa tersebut. Akan tetapi meskipun para pihak tersebut telah dipanggil secara patut dengan surat tercatat, akan tetapi para pihak tersebut tidak hadir di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak tersebut pada persidangan pemeriksaan tambahan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka untuk menghindari tertunda-tundanya pemeriksaan perkara ini, maka pengadilan akan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan fakta yang diperoleh dari pemeriksaan tingkat pertama serta surat-surat tambahan yang dikirim para pihak ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;

Menimbang, bahwa tentang Pencabutan banding:

Menimbang, bahwa adanya pergantian kuasa Tergugat II Intervensi/ Pembanding I dari semula **Sdr. Gabriel Gahing Tokan, S.H., MH** kepada **Sdr. Ainuddin, S.H., MH**, ternyata tidak disertai dengan adanya pencabutan surat kuasa. Oleh karena itu untuk menghindari kerugian bagi pemberi kuasa maupun sesama penerima kuasa tersebut, maka Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat permohonan pencabutan perkara banding yang dimohon **Sdr. Ainuddin, S.H., MH** telah dilakukan secara tidak sah oleh karenanya permohonannya untuk mencabut perkara banding ini tidak dapat dikabulkan ;  
-----



Menimbang, bahwa tentang Akta Pencabutan banding yang ditandatangani  
**Sdr. Ainuddin, S.H., MH** dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
No. 158/G/2012/PTUN.JKT tertanggal 3 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas  
permohonan pencabutan banding dari **Sdr. Ainuddin, S.H., MH** telah dinyatakan  
dilakukan secara tidak sah, maka penandatanganan Akta Pencabutan banding No.  
158/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 3 Oktober 2013 yang dilakukan dihadapan  
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dinyatakan telah dilakukan oleh  
kuasa yang tidak sah, sehingga Akta pencabutan banding tersebut tidak mempunyai  
kekuatan hukum dan tidak dapat dipergunakan dalam memutus perkara ini, oleh  
karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan pencabutan banding yang  
dimohon oleh **Sdr. I GEDE SUKARMO, S.H., MH** yang mengaku sebagai kuasa  
hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding I ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara maupun surat- surat  
yang dikirim oleh penerima kuasa ini ke Pengadilan, ternyata tidak ditemukan adanya  
surat kuasa khusus dari Tergugat II Intervensi / Pembanding I kepada **Sdr. I GEDE  
SUKARMO, S.H., MH.** selain tidak ditemukan adanya surat pemberian kuasa  
khusus kepada yang bersangkutan, juga tidak didapati adanya pencabutan surat kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penerima kuasa sebelumnya yakni kuasa hukum yang mengajukan banding perkara ini ( **Sdr. Gabriel Gahing Tokan, S.H., MH** ) ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya surat kuasa pemohon banding tersebut diatas, serta dengan tidak adanya pencabutan kuasa dari penerima kuasa yang terdahulu, maka untuk mendapatkan kejelasan mengenai hal itu, Pengadilan telah menetapkan persidangan guna mengadakan pemeriksaan tambahan mengenai hal itu. Akan tetapi pihak tersebut tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga Pengadilan guna pemeriksaan perkara ini tidak berlarut-larut akan memutus dengan mempertimbangkan kepentingan Pemohon banding tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak tersebut dalam persidangan, dan mempertimbangkan adanya fakta hukum mengenai tidak adanya pemberian kuasa kepada **Sdr. I GEDE SUKARMO, S.H., MH** serta tidak adanya pencabutan kuasa dari Tergugat II Intervensi / Pembanding I kepada kuasa yang terdahulu (**Sdr. Gabriel Gahing Tokan, S.H., MH**), maka permohonan pencabutan banding yang dilakukan oleh **Sdr. I GEDE SUKARMO, S.H., MH** tidak dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan banding dari pihak Tergugat / Pembanding II, sebagaimana terlihat pada Akta pencabutan Permohonan Banding No. 158/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 19 September 2013 ;

-----

Hal 15 dari 19 hal. Put. No. 125 / B / 2013 / PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pihak yang bersengketa (Tergugat / Pembanding II) maupun kuasa hukumnya yang diuraikan pada Akta pencabutan permohonan banding tersebut maupun yang diuraikan dalam surat kuasa Tergugat / Pembanding II pada saat mengajukan permohonan banding atas perkara ini, ternyata kuasa hukumnya bernama Chandra Anggiat LS., S.H., MH yang menandatangani Akta pencabutan Permohonan Banding No. 158/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 19 September 2013 adalah salah seorang dari kuasa hukum yang namanya tertera dalam surat kuasa Tergugat II Intervensi / Pembanding II tertanggal 13 Nopember 2012. Oleh karena itu permohonan pencabutan yang dilakukan oleh kuasa tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak dikabulkannya permohonan pencabutan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding I sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka secara otomatis perkara banding ini masih tetap berjalan. Untuk itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan memutus perkara banding ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan banding dari Tergugat / Pembanding II, maka hal itu berarti yang bersangkutan tidak lagi keberatan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus sengketa ini dengan amar putusannya yang membatalkan keputusan Tergugat / Pembanding II (keputusan obyek sengketa), oleh karena itu keberatan pembanding yang harus dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding ini adalah keberatan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding I. Akan tetapi oleh karena Tergugat II Intervensi / Pembanding I tidak mengajukan memori bandingnya dalam perkara ini maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini berdasarkan fakta-fakta dalam pemeriksaan tingkat pertama; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 158 / G / 2012 / PTUN.JKT tanggal 21 Maret 2013 yang dimohonkan banding, berita acara Pemeriksaan Persiapan, berita acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan pengadilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya dengan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maka putusan tersebut dinyatakan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohon banding tersebut, maka Tergugat II Intervensi / Pembanding I selaku pemohon banding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sedangkan Tergugat / Pembanding II karena ia juga mengajukan banding atas perkara ini, oleh karenanya kedua pihak tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses pemeriksaan banding ini yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 123 (1), Pasal 127 (2) dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

Hal 17 dari 19 hal. Put. No. 125 / B / 2013 / PT.TUN.JKT



tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundangan lain yang  
bersangkutan; -----

**M E N G A D I L I**

- 1 Menerima permohonan banding yang diajukan Tergugat II Intervensi/  
Pembanding dan Tergugat / Pembanding II ; -----
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 158 /  
G / 2012 / PTUN.JKT tanggal 21 Maret 2013 yang dimohon banding ;  
-----
- 3 Menghukum Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat /  
Pembanding II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam  
pemeriksaan perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang pada Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (Dua ratus  
lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada  
hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Jakarta yang terdiri dari DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., MH.  
selaku Ketua Majelis Hakim, serta H.M. ARIF NURDUA, S.H., MH. dan  
NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota.  
Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada  
hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim  
anggota serta dibantu oleh DIAH PURI ASTUTI, S.H. selaku Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

KETUA MAJELIS

ttd.

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

ttd.

H.M. ARIF NURDUA, S.H., MH.

NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DIAH PURI ASTUTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan ..... Rp. 45.000,-

Hal 19 dari 19 hal. Put. No. 125 / B / 2013 / PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Materai .....	Rp. 6.000,-
4. Leges .....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding .....	<u>Rp. 189.000,- +</u>

Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.